



ISSN : 1410-0614
E-ISSN: 2684-9941

SIMBUR CAHAYA

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Jalan Sriwijaya Negara,
Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan 30139, Indonesia.

Telepon : +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail: jurnalsimburecahaya@gmail.com

Website: <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburecahaya>

DAMPAK PERATURAN TENTANG AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN TERHADAP PRINSIP RAHASIA BANK

Arfianna Novera

arfiana_novera@yahoo.com

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Abstrak: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 mengatur tentang Kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Informasi tersebut bisa diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lainnya yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan. Melalui perppu ini, pemerintah juga meniadakan aturan kerahasiaan dari lembaga jasa keuangan terkait dengan pembukaan akses keuangan nasabah atau wajib pajak seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat 8 Perppu Nomor 1 tahun 2017 menyatakan dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan Perppu. Keadaan kegentingan dan mendesak juga diartikan bahwa dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur akses data melalui permintaan (*by request*) dan hanya mencakup tujuan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak, justru disini letak persoalannya ketiadaan data awal yang akurat membuat pemeriksaan pajak tidak efektif dan rawan menimbulkan sengketa yang berliku tanpa ujung. Pemerintah menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada DJP, petugas pajak yang membocorkan rahasia wajib pajak dan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan selain pemenuhan kewajiban perpajakan maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Kata Kunci: Informasi Keuangan; Perpajakan; Rahasia Bank

Abstract: *Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 1 Year 2017 regulates the Authority of the Director General of Tax the Ministry of Finance has access to financial information for tax purposes. This information can be obtained from financial service institutions carrying out activities in the banking sector, capital market, insurance, other financial service institutions and/or other entities categorized as financial institutions. Through this Government Regulation, the government also eliminates the confidentiality rules of financial service institutions related to opening financial access of customers or taxpayers as contained in Article 2 Paragraph stating in terms of financial service institutions, other financial service institutions, and/or other entities as referred to Paragraph 1 are bound by the obligation to keep confidential based on the provisions of the laws and regulations, the confidentiality obligation does not apply in implementing the Government Regulation. The state of urgency also means that in the General Provisions and Taxation Procedure law regulates data access through requests (by request) and only covers the purpose of inspection, investigation and collection of taxes, precisely here the problem lies in*

the absence of accurate initial data tax audits are not effective and prone to cause disputes that are endless winding. The government guarantees the confidentiality of public data submitted by financial institutions to the DGT, tax officials who divulge confidential taxpayers and use the information for purposes other than fulfilling tax obligations, will be subject to sanctions according to general provisions and taxation procedures.

Keywords: *Financial Information; Taxation; Bank Secrets*

LATAR BELAKANG

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, Perppu tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Mei 2017 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95 serta dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6051.¹

Untuk melaksanakan Perppu tersebut diperlukan petunjuk teknis yang dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai Pelaksanaan Akses Informasi Untuk Kepentingan Perpajakan pada tanggal 31 Mei 2017.²

Dalam pertimbangannya perppu tersebut ditujukan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pendanaan pembangunan, perppu ini merupakan terobosan hukum untuk mengatasi keterbatasan akses Direktorat Jenderal Pajak terhadap informasi keuangan dan perppu ini juga jadi terobosan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek sebab merevisi undang-undang Undang-Undang Pajak (UU Pajak), Undang-Undang Perbankan (UU Perbankan), Undang-Undang Pasar Modal (UU Pasar Modal), Undang-Undang Perbankan Syariah (UU Perbankan Syariah), dan Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka Komoditi) yang terkait dengan aturan kerahasiaan.

Pada prinsipnya penerbitan Perppu No. 1 Tahun 2017 untuk kepentingan nasional dan internasional, maksud dari kepentingan nasional tersebut adalah bahwa dalam melaksanakan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari penerimaan negara terutama yang berasal dari pajak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan penerimaan pajak tersebut diperlukan pemberian akses yang

¹ Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Dalam Lembaran Negara RI Tahun 2017 No.95.

² Kompas, Wajib Laporan Mulai April 2018, Rabu 7 Juni 2017, h. 1 kolom 3 s.d 7.

luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan³ adapun untuk kepentingan internasional adalah bahwa Indonesia telah mengikat diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan yang berkewajiban untuk memenuhi komitmen keikutsertaan dalam mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of financial account information* atau disingkat dengan AEFAI) dan harus segera membentuk peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebelum tanggal 30 Juni 2017⁴ sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 5 Perppu Nomor 1 Tahun 2017 berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2 dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 2 dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain.⁵

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini mengatur kewenangan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan informasi tersebut bisa diperoleh dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lainnya yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan.⁶

Melalui perppu ini, pemerintah juga meniadakan aturan kerahasiaan dari lembaga jasa keuangan terkait dengan pembukaan akses keuangan nasabah atau wajib pajak seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat 8 Perppu Nomor 1 tahun 2017 menyatakan dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam melaksanakan perppu.⁷

Selanjutnya dinyatakan juga dalam Pasal 8 Perppu Nomor 1 tahun 2017 pada saat perppu ini mulai berlaku.⁸

³ Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Dalam Lembaran Negara RI No.95.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ Kompas, Akses informasi tidak boleh disalahgunakan, Kamis, 18 Mei 2017 h. 1.

⁷ Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 95 tahun 2017.

⁸ *Ibid.*

1. Pasal 35 Ayat 2 dan Pasal 35A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Pasal 17, Pasal 27, dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232); dan
5. Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867), dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan perppu ini.

ANALISIS DAN DISKUSI

Latar Belakang Diterbitkan Perppu No. 1 Tahun 2017

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “Dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”⁹

Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.¹⁰

Dari kedua pasal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa syarat Presiden mengeluarkan perppu adalah dalam hal ihkwal kegentingan yang memaksa, atau dapat diartikan pada kondisi darurat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 138/PUU-VII/2009¹¹ terdapat tiga syarat sebagai parameter adanya kegentingan yang memaksa bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu:

1. Adanya keadaan kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;
2. Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang memaksa tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Keadaan kegentingan dan mendesak juga diartikan bahwa dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur akses data melalui permintaan (*by request*) dan hanya mencakup tujuan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan pajak, justru disini letak persoalannya ketiadaan data awal yang akurat membuat pemeriksaan pajak tidak epektif dan rawan menimbulkan sengketa yang berliku tanpa ujung. Efektivitas pemungutan pajak harus ditopang strategi mengawinkan identitas (siapa) dengan aktivitas (melakukan dan memiliki apa).¹²

⁹ Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

¹¹ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51881b2dfbd2/syarat-syarat-pnetapan-perpu-oleh-presiden>.

¹² Yustinus Pratowo, Perpudan Era Baru Perpajakan, Kompas, Sabtu 27 Mei 2017, h. 6.

Sistem pemungutan pajak yang selama ini dikenal dan diterapkan sebagaimana tercermin dalam undang-undang pajak adalah:¹³

1. Sistem *selfassessment*, dalam sistem ini wajib pajak memiliki hak yang tidak boleh diintervensi oleh pejabat pajak, kecuali hanya memberikan pelayanan dengan cara bagaimana wajib pajak mengadakan hak tersebut. Sistem ini mengandung kontroversi terhadap pejabat pajak dan wajib pajak dalam kaitan penerapannya. Pejabat pajak hanya bersifat pasif dan wajib pajak bersifat aktif. Penerapan sistem ini dapat ditemukan dalam pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak daerah ;
2. Sistem *official assessment*, menurut sistem ini pejabat pajak memiliki wewenang dalam menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak, penerapan sistem ini dapat dilihat dalam undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
3. Sistem semi *self assessment*, berdasarkan sistem ini ada kerjasama antara wajib pajak dengan pejabat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang wajib dibayar lunas oleh wajib pajak kepada negara. Sistem ini dikenal dalam hukum pajak akan tetapi tidak diterapkan dalam undang-undang pajak karena sistem ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dan bahkan dapat menimbulkan kompromi antara wajib pajak dan pejabat pajak pada akhir tahun pajak. Kalau terjadi kompromi pajak fungsi pajak untuk mengisi kas negara mengalami hambatan atau kendala sehingga hambatan perlu ditiadakan. Kegagalan fungsi pajak untuk mengisi kas negara berarti kegagalan untuk membiayai pelaksanaan tugas negara sebagai perujudan masyarakat adil dan makmur serta makmur dalam keadilan;
4. Sistem *with holding*, dalam sistem ini memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga untuk melakukan pemungutan pajak atas objek pajak yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Penerapan sistem ini dapat dilihat pada pajak penghasilan Pasal 21, Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea metrai serta bea masuk dan cukai.

Situasi darurat dan mendesak yang dihadapi Indonesia dalam hal ini menerapkan *automatic exchange of financial account information* adalah kerjasama diantara 139 negara (per 17 Januari

¹³ Muhammad Djafar Saidi, *Pembaruan Hukum Pajak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 144-147.

2017) yang tergabung dalam Global Forum untuk saling membuka data finansial di negara masing-masing. Tujuan pelaksanaan *automatic exchange of financial account information* adalah untuk mengurangi kemungkinan penghindaran pajak, ketika akses data terbuka suatu negara dapat melacak wajib pajaknya yang menaruh uang di negara.¹⁴

Indonesia bersama ratusan negara lain, sepakat berpartisipasi dalam inisiatif global dan tentunya harus tunduk pada standar yang telah ditetapkan agar sepenuhnya masuk katagori patuh (*compliant*), salah satunya meniadakan aturan kerahasiaan untuk kepentingan perpajakan, oleh karena itu Peprpu lahir dalam keadaan mendesak karena harus tenggat 30 Juni 2017 agar tak dianggap cedera janji atau dicap tidak kooperatif.¹⁵

Secara teori kehadiran *automatic exchange of financial account information* menjadi penting karena dapat meningkatkan probabilitas tertangkapnya pengemplang pajak. Wajib pajak selalu dalam posisi untuk mengambil keputusan, apakah dia akan membayar pajak atau tidak, dan jika iya, berapa jumlah pendapatan (*income*) yang akan dia laporkan.¹⁶

Dari seratus satu negara yang berkomitmen melaksanakan *automatic exchange of financial account information* pada periode tahun 2017 sampai 2018, hanya dua belas negara yang belum memenuhi persyaratan, salah satunya indonesia. Pada laporan terakhir yang diterbitkan status indonesia *partially compliant* (patuh sebagian), karena peraturan yang ada di indonesia masih belum mendukung bagi pelaksanaan *automatic exchange of financial account information*, agar *automatic exchange of financial account information* dapat diterapkan di Indonesia sejumlah regulasi harus direvisi. Pada tingkatan undang-undang setidaknya terdapat lima undang-undang yang perlu direvisi yaitu Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP), UU Perbankan, UU Pasar Modal, UU Perdagangan Berjangka Komoditi, UU Perbankan Syariah. Revisi kelima undang-undang tersebut dibutuhkan agar mekanisme pertukaran informasi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan institusi keuangan dapat berjalan.¹⁷ Situasi yang sangat mendesak adalah setiap negara peserta *automatic exchange of financial account information* diharuskan memenuhi tenggat 30 Juni 2017, ketidakpatuhan Indonesia dalam memenuhi tenggat

¹⁴ Muhammad Syarif Hidayatullah, Urgensi Perppu Informasi Pajak. Kompas, 18 Mei 2017, h. 6.

¹⁵ Yustinus Prastowo, *Perppu dan Era Baru Perpajakan*. Kompas, 27 Mei 2017, h. 6.

¹⁶ Muhammad Syarif Hidayatullah, Urgensi Perppu Informasi Pajak. Kompas, 18 Mei 2017, h. 6.

¹⁷ *Ibid*, h. 6.

tersebut dapat berakibat fatal kedepan global forum sudah menetapkan langkah-langkah *defensive (defensive measures)* bagi negara-negara yang gagal memenuhi komitmen waktunya.¹⁸

Setidaknya terdapat dua implikasi dari keterlambatan mematuhi komitmen tersebut, pertama, peringkat (*rating*) Indonesia di global forum akan menjadi jelek, akibatnya menghambat iklim investasi, kedua *opportunity loss* atau potensi yang hilang dari terlambatnya pelaksanaan *automatic exchange of financial account information* di Indonesia. Berdasarkan data bank dunia, dana ilegal (*illicit fund*) yang berasal dari warga Indonesia Rp 4.000 triliun. Kebijakan amnesti pajak terbukti belum berhasil membawa dana-dana tersebut kembali ke Indonesia, sehingga keberadaan *automatic exchange of financial account information* diharapkan dapat membawa dana tersebut kembali ke Indonesia.¹⁹

Prinsip-Prinsip yang Terdapat dalam Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan usaha dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 Angka 2 UU Perbankan).²⁰

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut kemasyarakat, oleh karena itu setiap lembaga perbankan selalu berusaha menarik dana masyarakat sebanyak mungkin dengan memberikan imbalan hadiah-hadiah yang menarik kepada nasabah. Besar kecilnya suatu bank tergantung pada banyak atau tidak dana nasabah yang dapat dikumpul oleh bank tersebut karena sebagian besar adalah dana masyarakat.

Dana yang terhimpun kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dan untuk mengembangkan usaha atau untuk biaya-biaya pembangunan lainnya, dengan demikian bank mengambil keuntungan dari selisih bunga yang diberikan, oleh karena itu dalam melakukan usahanya perbankan Indonesia berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Azas yang dimaksud adalah demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan

¹⁸ *Ibid*, h. 6.

¹⁹ *Ibid*, h. 6

²⁰ Widjanarto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003, h. 55.

kesejahteraan rakyat banyak.²¹ Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana secara teoritis terdapat empat prinsip, yaitu :²²

1. Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle, fiduciary relation*).

Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur yang sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah bank mampu menyediakan, oleh sebab itu sifat hubungan antara bank dan nasabah bukan sekedar hubungan debitur dan kreditur semata, akan tetapi lebih tepat hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*). Prinsip kepercayaan merupakan prinsip harus dipegang teguh dalam mengelola industri perbankan. Oleh karena itu jika hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana (misalnya deposito) dikatakan sekedar hubungan pinjam meminjam uang seperti yang diatur dalam Pasal 1755 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) di dalam praktek perbankan dipandang terlalu sempit dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, karena dalam praktek bank dapat menggunakan dana simpanan nasabah yang terhimpun di dalam satu portofolio tersebut sedemikian rupa atas dasar kepercayaan (*fiduciary principle*) untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin kepastian bahwa jika sewaktu-waktu diminta nasabah bank mampu mengembalikan dana tersebut. Secara normatif *fiduciary relation* dapat dipahami melalui penjelasan Pasal 29 UU Nomor 7 Tahun 1992 Jo UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyatakan bahwa “Bank bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan, setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya”. Selanjutnya *fiduciary principle* atau *relation* juga dapat dipakai melalui Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan yang juga merupakan contoh ketentuan normatif tentang *prudential principle* yang menyatakan bahwa “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembayaran dengan dipertanggungjawabkan”. Kesimpulannya bank wajib mempunyai kebijakan berarti, bank wajib secara hati-hati memutuskan untuk memberikan kredit kepada nasabah debitur karena dana yang akan

²¹ Joni Emirzon, Hukum Perbankan Indonesia. Penerbit Universitas Sriwijaya, 1998, h. 25-27.

²² Nindyoprmono, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung: PT. Citra Aditya, 2006, h. 243-244.

disalurkan melalui kredit tersebut adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Menerapkan prinsip kehati-hatian secara tidak langsung berarti memelihara kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada bank untuk menjamin²³ pelaksanaan prinsip kepercayaan, bank harus memberikan advis kepada nasabah tentang risiko yang mungkin terjadi dalam penyimpanan dananya di bank dan bank dalam melaksanakan transaksi untuk kepentingan nasabah harus melakukannya dengan hati-hati, oleh karena itu Pasal 29 Ayat (4) UU Perbankan menetapkan bahwa “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank”. Informasi tersebut perlu diberikan dalam hal bank bertindak sebagai perantara penempatan dana dari nasabah atau pembelian atau penjualan surat berharga untuk kepentingan dan atau perintah nasabah ;

2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tidak disebutkan secara tegas mengenai pengertian dari prinsip kehati-hatian, Pasal 2 UU Perbankan hanya menyebutkan bahwa “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten. Secara normatif prinsip kehati-hatian adalah menjadi kaidah hukum di dalam UU Perbankan, oleh karena itu penerapan prinsip kehati-hatian dalam memutuskan pemberian fasilitas kredit bank wajib menganalisis dan dengan menjunjung tinggi azas itikad baik (kepatutan dan kepatutan) atas kemampuan dan kesanggupan nasabah dalam mengembalikan kreditnya. Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian Pasal 8 UU Perbankan menyatakan keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan debitur diperoleh dengan cara melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal dan prospek usaha. Demikian pula dengan Pasal 11 UU Perbankan yang dikenal dengan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) ;

3. Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*)

²³ *Ibid*, h. 245.

Prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi diduga mencurigakan. Tujuan penerapan *know your customer principle* adalah untuk mengenal profil dan karakter transaksi nasabah sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan tersebut, untuk meminimalisasi *operational risk, legal risk, concentration risk, dan reputational risk*. Untuk melakukan *due diligence* atau menyatakan, baik kepada nasabah baru maupun lama tentang asal dana atau sumber yang dimilikinya yang disimpan atau akan disimpan di bank tertentu, penerapan *know your customer principle* memerlukan seni dan sekaligus etika karena wilayah ini telah memasuki wilayah yang sangat sensitif yaitu dekat dengan *privacy* seorang nasabah atau calon nasabah.

4. Prinsip kerahasiaan (*confidential principle*)

Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah dan simpanannya. Tujuan utama bank bekerja dengan menggunakan prinsip rahasia bank adalah agar nasabah memperoleh tingkat perlindungan dan penjaminan hukum yang memadai atau kepercayaan nasabah yang diberikan kepada bank untuk mengelola dana yang disimpannya tersebut. Bank adalah lembaga keuangan yang keberadaannya sangat bergantung dari adanya simpanan nasabah atas dasar kepercayaan. Bank sangat berkepentingan untuk menjaga kepercayaan nasabah ini demi kelangsungan usaha perbankan yang dikelolanya antara lain dengan memberikan jaminan perlindungan bahwa bank tidak akan mengungkapkan keadaan nasabah dan simpanannya kepada siapapun, kecuali atas amanat undang-undang.

Dampak Diterbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 terhadap Prinsip Rahasia Bank

Bank merupakan bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayarannya suatu negara. Salah satu pada era globalisasi sekarang ini bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia, oleh karena itu eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur penting pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak, salah satu faktor untuk dapat memelihara dan mengikatkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap suatu

bank khususnya dan perbankan pada umumnya ialah kepatuhan bank terhadap kewajiban rahasia bank.²⁴

Seperti diketahui prinsip rahasia bank (konfidensialitas) mengenai keuangan sudah dikenal sejak lama seperti dalam *Code of Hamourabi* rahasia bank telah diatur, demikian juga pada zaman pertengahan telah diatur pada KUHPerduta di Kerajaan Jerman dan kota-kota di Italia bagian utara. Dengan berkembangnya perdagangan dan ambuknya feodalisme dalam pertarungan yang makin sengit untuk memperjuangkan hak-hak individu, kepercayaan kepada kebijaksanaan bank untuk merahasiakan keterangan-keterangan mengenai soal-sol keuangan dan pribadi nasabah-nasabahnya menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi bagi perlindungan hak milik pribadi dan bagi kelangsungan praktek perdagangan. Menjelang pertengahan abad ke-19 boleh dikatakan semua negara-negara di Eropa Barat mengesahkan asas kerahasiaan bank. Pengesahan rahasia bank akhirnya diikuti negara-negara Asia termasuk Indonesia:²⁵

Dalam ketentuan normatif tentang rahasia bank dijelaskan:²⁶

1. Pasal 1 Angka 28 UU Perbankan yang dimaksud dengan rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya ;
2. Pasal 40 Ayat (1) dan (2)
 - (1) Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44, dan Pasal 44A ;
 - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi pihak terafiliasi.

Dalam penjelasannya Pasal 40 Ayat 1 menyatakan, apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan bank. Bagi bank yang melakukan kegiatan sebagai lembaga penunjang pasar modal, misalnya bank

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 1 dan 2.

²⁵ Joni Emirzon, *Op.cit.*, h. 162.

²⁶ Johannes Ibrahim, *Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif*, Bandung: Penerbit CV. Utomo, 2004, h. 215-230.

selaku kustodian atau wali amanat, tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

3. Pasal 41 Ayat 1 UU Perbankan

Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan, berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak.

Aturan tersebut di atas merupakan dasar hukum berlakunya rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan yang secara tertulis telah diatur dalam:²⁷

- a. Undang-Undang Nomor 23 Prp tahun 1960 tentang Rahasia Bank;
- b. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan;
- c. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan;
- d. Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam rahasia bank itu sendiri, yaitu:²⁸

1. Rahasia bank tersebut berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya ;
2. Hal tersebut wajib dirahasiakan oleh bank, kecuali termasuk ke dalam kategori perkecualian berdasarkan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Pihak yang dilarang membuka rahasia bank adalah pihak bank sendiri dan/atau pihak terafiliasi, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah sebagai berikut :
 - a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank yang bersangkutan ;
 - b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank berbentuk badan hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

²⁷ Widjanarto, Hukum Dan Ketentuan Perbankan Di Indonesia, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti Jakarta, 2003, h. 117.

²⁸ Andrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepatutan, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, h. 6.

- c. Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, termasuk tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, penilai konsultasi hukum, dan konsultasi lainnya ;
- d. Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta memengaruhi pengelolaan bank, tetapi tidak terbatas pada pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Sejak diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2017, maka ketentuan rahasia bank yang terdapat dalam undang-undang perbankan dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan perppu ini. Selanjutnya perppu ini memberikan akses yang luas bagi otoritas perpajakan untuk menerima dan memperoleh informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan, hal ini dinyatakan dalam Pasal 12 ayat 1, 2, dan 3, yaitu:

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dari lembaga jasa keuangan yang melaksanakan kegiatan disektorperbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional dibidang perpajakan ;

(2) Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat:

(1) Wajib menyampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) :

a.. Laporan yang berisi informasi keuangan sesuai standar pertukaran informasi keuangan berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang wajib dilaporkan dan ;

b. Laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan yang dikelola oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitas lain dimaksud selama satu tahun kalender.

(3) Laporan yang berisi informasi keuangan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2) paling sedikit memuat:

a. Identitas pemegang rekening keuangan ;

b. Nomor rekening keuangan ;

- c. Identitas lembaga jasa keuangan ;
- d. Saldo atau nilai rekening keuangan dan ;
- e. Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Dengan adanya ketentuan tersebut di atas, apakah prinsip rahasi bank ditiadakan?. Otoritas pajak hanya mengecek data keuangan nasabah yang dinilai kelebihan harta, namun belum melaporkan Surat Perintah Tahunan (SPT) dan belum mengikuti tax amnesty, jadi yang diperiksa bila ada data kekurangan pelaporan harta dan pajak dan belum masuk SPT, mungkin saja satu orang mempunyai sepuluh rekening.²⁹ Kewajiban melaporkan data nasabah berada pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK), bukan pemilik rekening artinya peraturan perundang-undangan ini menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada DJP. Kebijakan keterbukaan informasi untuk kepentingan perpajakan sama sekali tidak menambah beban pajak masyarakat atau tidak ada beban pajak tambahan yang akan dikenakan atas rekening nasabah. Akses tersebut merupakan upaya menambah basis pajak sehingga kebijakan perpajakan yang diambil pemerintah bisa dibenarkan dan tepat.³⁰

Keterbukaan atas data keuangan nasabah tersebut digunakan untuk memperbaharui data basis perpajakan di Indonesia. Tujuan pelaporan informasi ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap sesuai standar internasional, dengan demikian Indonesia dapat berpartisipasi dalam pertukaran informasi keuangan negara lain.³¹

Pemerintah menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada DJP, petugas pajak yang membocorkan rahasia wajib pajak dan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan selain pemenuhan kewajiban perpajakan maka akan dikenakan sanksi sesuai undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.³²

Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan ini penting guna mendapatkan data mengenai keseluruhan potensi perpajakan dari sisi berapa pembayar pajak (*tax payer*) dan

²⁹ <http://Finansil.bisnis.com/read/20170517/90/654427/ini-tujuan-dari-perppu-akses-informasi-keuangan-untuk-kepentingan-perpajakan>.

³⁰ Kompas, Kebijakan Fiskal, Tidak Ada Tambahan Beban Pajak, Sabtu, 10 Juni 2017, h. 17 kolom 3-5 (Mentkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jum'at, 9 Juni 2017).

³¹ Keterangan Pers Menteri Keuangan RI No. 31/KLI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

³² Kompas, Kebijakan Fiskal, Tidak Ada Tambahan Beban Pajak, Sabtu, 10 Juni 2017, h. 17 kolom 3-5 (Mentkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jum'at, 9 Juni 2017).

dari sisi aset lainnya. Jadi informasinya lebih kepada untuk melihat seluruh struktur perekonomian Indonesia.³³

Bila pemerintah memiliki basis data perpajakan terbaru dan mampu memetakan potensi penerimaan negara dari perpajakan maka pemerintah akan mudah mengatur alokasi belanja negara. Alokasi belanja tersebut selanjutnya dikeluarkan untuk melakukan pembangunan baik proyek infrastruktur hingga bantuan sosial kepada masyarakat, oleh karena itu Menteri Keuangan berharap masyarakat mendukung kebijakan pertukaran akses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan, masyarakatpun diminta tidak khawatir dan takut.³⁴

Subtansi yang Diatur dalam Permenkeu No.70 Tahun 2017³⁵

1. Ruang lingkup Permenkeu meliputi pelaksanaan perjanjian internasional dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dalam bentuk :
 - a. Kewajiban lembaga keuangan dalam menyampaikan laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis kepada Direktur Jenderal Pajak dan ;
 - b. Kewajiban memberikan informasi berdasarkan permintaan kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP).
2. Jenis lembaga keuangan yang menjadi subjek pelapor dan pemberi informasi, yaitu :
 - a. Lembaga Jasa Keuangan (LJK) disektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;
 - b. Lembaga jasa keuangan lainnya selain perbankan, pasar modal dan perasuransian di bawah pengawasan OJK ;
 - c. Entitas selain di luar pengawasan OJK yang juga dikategorikan sebagai lembaga keuangan berdasarkan standar internasional yaitu menjalankan kegiatan usaha sebagai *depository institution, custodial institution, specified insurance company, dan investment entity*.
3. Tata cara pendaftaran pada DJP bagi lembaga keuangan yang menjadi subjek pelapor,maupun lembaga keuangan yang wajib lapor, yang meliputi entitas pemerintah, organisasi internasional, bank sentral, dana pensiun yang memenuhi persyaratan, kontrak investasi kolektif yang dikecualikan, trust yang memenuhi persyaratan, dan entitas lain yang berisiko rendah untuk digunakan dalam penghindaran pajak;

³³ Muhammad SyarifHidayatullah, UrgensiPerppuInformasiPajak. Kompas, 18 Mei 2017, h. 6.

³⁴ *Ibid*, h. 6.

³⁵ KeteranganPersMenteriKeuangan RI No. 31/KLI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentangAksesInformasiKeuanganUntukKepentinganPerpajakandan PMK No. 70/PMK.03/2017 tentangPetunjukTeknisMengenaiAksesInformasiKeuanganUntukKepentinganPerpajakan.

4. Rincian informasi yang perlu dilaporkan secara otomatis, yaitu identitas lembaga keuangan, identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, saldo atau nilai rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan;
5. Batasan-batasan nilai rekening keuangan yang wajib dilaporkan, yaitu:
 - a. Untuk pelaksanaan perjanjian internasional ;
 1. Bagi rekening keuangan yang dimiliki oleh entitas dan telah dibuka sebelum 1 Juli 2017, yang wajib dilaporkan adalah yang agregat saldonya lebih dari USD250.000 ;
 2. Bagi rekening keuangan yang dimiliki oleh entitas yang baru dibuka sejak 1 Juli 2017 dan rekening keuangan yang dimiliki oleh orang pribadi, tidak terdapat batasan saldo minimal.
 - b. Untuk pelaksanaan ketentuan perpajakan domestik:
 1. Bagi rekening keuangan di sektor perbankan ;
 - a. yang dimiliki oleh orang pribadi, yang wajib dilaporkan adalah yang agregat saldonya paling sedikit Rp 200.000 (aturan ini telah direvisi menjadi Rp 1 miliar) ;
 - b. yang dimiliki oleh entitas, tidak terdapat batasan saldo minimal.
 2. Bagi rekening keuangan di sektor perasuransian, yang wajib dilaporkan adalah yang nilai pertanggungannya paling sedikit Rp 200.000, tanpa adanya batasan saldo minimal;
 3. Bagi rekening keuangan di sektor perkoperasian yang wajib dilaporkan adalah yang agregat saldonya paling sedikit Rp 200.000 dan ;
 4. Bagi rekening keuangan di sektor pasar modal dan perdagangan berjangka komoditi, tidak terdapat batasan saldo minimal.
 6. Tata cara penyampaian laporan informasi keuangan dan batasan waktunya, yaitu:
 - a. untuk perjanjian internasional paling lambat 1 Agustus setiap tahun bagi LJK sektor perbankan, pasar modal, dan perasuransian (melalui OJK), dan 30 April setiap tahun bagi LJK lainnya dan entitas lain (langsung ke DJP) ;
 - b. untuk pelaksanaan perundang-undangan perpajakan paling lambat tanggal 30 April setiap tahun (langsung ke DJP) ;
 7. Prosedur identifikasi rekening keuangan (due diligence) sesuai CRS, yang akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2017;
 8. Kewajiban menyelenggarakan, menyimpan, dan memelihara dokumen terkait prosedur identifikasi rekening keuangan paling sedikit lima tahun;

9. Tata cara permintaan informasi kepada lembaga keuangan dan kewajiban lembaga keuangan untuk memenuhi permintaan dimaksud dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permintaan dari DJP;
10. Kewajiban penjagaan kerahasiaan informasi yang diterima atau diperoleh dari lembaga keuangan dan larangan bagi petugas pajak maupun tenaga ahli di bidang perpajakan untuk membocorkan, menyebarkan, dan memberitahukan informasi tersebut kepada pihak yang tidak berwenang, beserta sanksi pidana atas pelanggaran;
11. Tahapan pengenaan sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban yang diatur dalam PMK, yaitu diawali dengan klarifikasi, teguran tertulis, pemeriksaan bukti permulaan, dan dapat dilanjutkan dengan penyidikan untuk pengenaan sanksi pidana.
12. Kewajiban lembaga keuangan baik bank maupun non bank, untuk melaporkan data nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui OJK berlaku efektif tahun depan. Untuk data nasabah domestik mulai berlaku April 2018, sementara untuk data nasabah asing mulai berlaku per Agustus 2018.³⁶

KESIMPULAN

Krisis keuangan global tahun 2008 menimbulkan keterlambatan dan ketidak pastian ekonomi dunia. Untuk dapat bangkit dari krisis diperlukan sumber pendanaan untuk membiayai penyehatan sector keuangan dan stimulus ekonomi, terutama dari pajak ;

Upaya penghimpunan pajak terhambat karena peraktek penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax avasion*) yang salah satunya dilakukan dengan cara menggeser profit dan menyimpan uang dari hasil kegiatan tersebut di negara-negara suaka pajak (*tax havens*) atau *offshore financial senter*;

Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum) beranggotakan 139 negara termasuk Indonesia, telah menguji transparansi dan pertukaran informasi yang efektif masing-masing negara anggota dan telah memberi peringkat kepada seratus tiga belas negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan penilaian yang secara keseluruhan tersebut, Indonesia telah ditempatkan pada peringkat “patuh sebagian” (*partially compliant*) karena tidak adanya kewenangan DJP selaku otoritas perpajakan di Indonesia untuk memperoleh dan menyediakan informasi keuangan (*power to obtain and provide financial information*). Hal

³⁶ KompasWajibLaporMulai April 2018. Rabu, 7 Juli 2017 h.1.

tersebut disebabkan adanya pembatasan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam undang-undang di bidang perpajakan, perbankan, perbankan syariah, pasar modal, dan perdagangan berjangka komoditi ;

Saat ini terdapat seratus satu negara termasuk Indonesia yang telah menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan secara otomatis *automatic exchange of financial account information* berdasarkan *Common Reporting Standard* (CSR) disusun oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dan G 20. Komitmen Indonesia tersebut diwujudkan dengan ditandatangani persetujuan multilateral antar pejabat yang berwenang (*multilateral competent authority agreement atas automatic exchange of financial account information* pada tanggal 3 Juni 2015 dan Indonesia menyetujui untuk mulai melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis pada bulan September 2018. Oleh karena itu *automatic exchange of financial account information*, Global Forum telah memberikan peringkat kepada indonesia sebagai negara yang berisiko gagal (*at risk*) untuk memenuhi komitmen *automatic exchange of financial account information* karena belum tersedianya perangkat hukum primer berupa peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang (sudah diterbitkan Perppu No.1 Tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017) dan perangkat hukum sekunder berupa peraturan di bawah undang-undang (sudah diterbitkan Permenkeu No.70 Tahun 2017 tanggal 31 Mei 2017) untuk melaksanakan *automatic exchange of financial account information* di Indonesia, apabila sampai batas waktu tanggal 30 Juni 2017 Indonesia belum membentuk perangkat hukum primer dan sekunder, maka indonesia dapat dikategorikan sebagai negara yang gagal memenuhi komitmen (*failing to meet their commitment*), lebih jauh lagi dapat dilaporkan sebagai *non cooperative jurisdiction*. Hal tersebut akan mengakibatkan kerugian yang signifikan bagi indonesia antara lain menurunnya kredibilitas Indonesia sebagai anggota G 20, menurunnya kepercayaan investor dan berpotensi terganggunya stabilitas ekonomi nasional serta dapat menjadikan indonesia sebagai negara tujuan penempatan dana ilegal.

Berdasarkan Perppu ini pemerintah meniadakan aturan kerahasiaan bank terkait dengan pembukaan akses keuangan nasabah atau wajib pajak seperti yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat 8, yaitu dalam hal lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terikat oleh kewajiban merahasiakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kewajiban merahasiakan tersebut tidak berlaku dalam pelaksanaan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Demikian pula kewajiban lembaga

keuangan/bank merahasiakan tentang nasabah dan simpanannya (Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Perbankan) berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 2 Ayat 8 dan 3 serta Pasal 8 tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Sutedi, Adrian, 2007, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan. Jakarta: Sinar Grafika.

Emirzon, Joni, 1998, Hukum Perbankan Indonesia. Kelompok Studi Hukum dan Bisnis Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ibrahim, Johanes, 2004, Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif. Bandung: Penerbit CV. Utomo.

Djafar Saidi, Muhammad, 2007, Pembaruan Hukum Pajak, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Purmono, Nindyo, 2006, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Widjanarto, 2003, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 95 .

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk teknis Mengenai Pelaksanaan Akses Informasi Untuk Kepentingan Perpajakan pada tanggal 31 Mei 2017

Sumber Lain

Kompas, tgl 18 Mei 2017, Urgensi Perppu Informasi Pajak.

Kompas, tgl 27 Mei 2017, Perppu dan Era Baru Perpajakan.

Kompas, tgl 18 Mei 2017, Akses Informasi Tidak Boleh Disalahgunakan.

Kompas, 10 Juni 2017, Kebijakan Fiskal, Tidak Ada Tambahan Beban Pajak (Menkeu Sri Mulyani dalam konperensi pers di Jakarta).

Kompas, tgl 7 Juli 2017 Wajib Lapo rMulai April 2018.

Keterangan Pers Menteri Keuangan RI No. 31/KLI/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan dan PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Internet

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51881b2dfbd2/syarat-syarat-pnetapan-perppu-oleh-presiden>, diakses tgl 8 Juni 2017.

<http://Finansil.bisnis.com/read/20170517/90/654427/ini-tujuan-dari-perppu-akses-informasi-keuangan-untuk-kepentingan-perpajakan>, diakses tgl 8 Juni 2017.